KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL
Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7251539 Fax. (021) 7397792

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL

NOMOR : 62 KPTS/IJ/2022

TENTANG

TIM LAYANAN KONSULTASI DAN SEKRETARIAT KLINIK KONSULTASI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2022

INSPEKTUR JENDERAL,

Menimbang :

a. bahwa Tim Layanan Konsultasi dan Sekretariat Klinik Konsultasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 28b/KPTS/IJ/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 06.a/KPTS/IJ/2020 tentang Pembentukan Tim Layanan Konsultasi dan Sekretariat Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2020 sudah tidak relevan sehingga perlu dilakukan penggantian;
b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Layanan Konsultasi dan Sekretariat Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal tentang Tim Layanan Konsultasi dan Sekretariat Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

Memperhatikan : 1. Keputusan Inspektur Jenderal PUPR Nomor 33/KPTS/IJ/2017 tentang Pembentukan Klinik Konsultasi Inpektorat Jenderal Kementerian PUPR;

2. Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/SE/IJ/2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL TENTANG TIM LAYANAN KONSULTASI DAN SEKRETARIAT KLINIK KONSULTASI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Layanan Konsultasi dan Sekretariat Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022, yang selanjutnya masing-masing disebut Tim Layanan Konsultasi dan Sekretariat Klinik Konsultasi, dengan struktur, nama dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Layanan Konsultasi terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Penanggungjawab; dan
3. Pelaksana Layanan

KETIGA : Sekretariat Klinik Konsultasi terdiri dari:

1. Ketua;
2. Anggota

KEEMPAT : Tim Layanan Konsultasi mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah
   a. Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan layanan Klinik Konsultasi;

b. Memantau dan mengevaluasi kinerja tim pelaksana Klinik Konsultasi;

2. Penanggungjawab
   a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Klinik Konsultasi;
   b. Melakukan monitoring dan evaluasi layanan Klinik Konsultasi secara berkala dan melaporkan kepada Pengarah;
   c. Bertanggungjawab secara umum pelaksanaan kegiatan Klinik Konsultasi;
   d. Menugaskan/menunjuk auditor yang kompeten diluar Pelaksana Layanan, dan/ atau Tenaga Ahli dalam hal diperlukan;
   e. Merumuskan kebijakan tentang *Standar Operasional Procedure (SOP)* pelaksanaan Klinik Konsultasi;
   f. Menetapkan *Standar Operasional Procedure (SOP)* pelaksanaan Klinik Konsultasi.
3. Pelaksana Layanan

   Memberikan layanan konsultasi sesuai dengan permasalahan yang disampaikan oleh pengguna layanan.

KELIMA : Sekretariat Klinik Konsultasi mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Ketua
   a. Bertanggungjawab atas penyelenggaraan administrasi Klinik Konsultasi;
   b. Membantu Penanggung Jawab menyusun *Standar Operasional Procedure (SOP)* pelaksanaan Klinik Konsultasi.
   c. Bertanggungjawab atas pelaporan kegiatan.
2. Wakil Ketua

   Melaksanakan tugas-tugas Ketua apabila Ketua berhalangan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh Ketua.
3. Anggota

   Membantu tugas-tugas Ketua/Wakil Ketua Tim Sekretariat serta memfasilitasi setiap pelaksanaan

kegiatan Klinik Konsultasi baik itu secara *offline* mapun *online*.

KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 28b/KPTS/IJ/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 06.a/KPTS/IJ/2020 Tentang Pembentukan Tim Layanan Konsultasi dan Sekretariat Klinik Konsultasi lnspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Inspektur Jenderal ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2022.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Tembusan :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Inspektorat Jenderal;
3. Para Pejabat Administrator di Inspektorat Jenderal;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2022
INSPEKTUR JENDERAL,

Ir. T. ISKANDAR, M.T.
NIP. 196408161992031003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR: /KPTS/IJ/2022
TENTANG
TIM LAYANAN KONSULTASI DAN SEKRETARIAT KLINIK KONSULTASI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2022

STRUKTUR

TIM LAYANAN KONSULTASI DAN SEKRETARIAT KLINIK KONSULTASI

A. TIM LAYANAN KONSULTASI KLINIK KONSULTASI

B. SEKRETARIAT KLINIK KONSULTASI

INSPEKTUR JENDERAL,

Ir. T. ISKANDAR, M.T.
NIP. 196408161992031003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR: /KPTS/IJ/2022
TENTANG
TIM LAYANAN KONSULTASI DAN SEKRETARIAT KLINIK KONSULTASI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM LAYANAN KONSULTASI DAN SEKRETARIAT KLINIK KONSULTASI

A. TIM LAYANAN KONSULTASI KLINIK KONSULTASI

NO	NAMA	PENUGASAN
1	Inspektur Jenderal Kementerian PUPR	Pengarah
2	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Penanggung Jawab
PELAKSANA LAYANAN		
INSPEKTORAT I		
1	Krisudiyati, SE, M.Si	
2	Indah Dewi Ariani, ST, MT	
3	Meri Gustian, ST, MT	
4	Novira Haryanti, SE, MT	
5	Lenny Febriana Ideawati, ST, MT	
6	Januar Taufik, ST, MT	
7	Bella Febrina Sinaga, ST, MT	
8	Teuku Riefky Akbar , ST, M.P.W.K, M.Eng	
9	Gayuh Alviana Azmi, SE, M.Ak	
10	Mila Rasuly Dewi, SE	
INSPEKTORAT II		
1	Firli Syafriza Sjarifuddin, ST, MT, CRMO	
2	Ricki Fajri Sofyan, ST, MSCE	
3	Frans Pratama, ST, M.Sc	
4	I Made Parindra Wibawa, ST, M.Eng	
5	Raden Rara Damarsasi C, SH, QIA	
6	Dimas Bangun Kusuma Muda, SE, MT	

NO	NAMA	PENUGASAN
7	Dicky Edvant Debrianto, ST, MSCE	
8	Utami Budi Wardani, SE	
9	Yesi Agustina, SE	
10	Danang Indrapraja, SE	
INSPEKTORAT III		
1	Sudaryanto, SE, Ak, MA, CA	
2	Lasnita Yusmiati Dahlia, ST, MT	
3	Edo Wahyu Revhenska, ST	
4	Faizal Fahmi, ST, M.Eng.Sc	
5	Faix Hudaka, SAP, QIA, CFrA	
6	Achirul Aprisal Annas, ST, M.MT	
7	Sara Lensi Yayusman, SE, M.Ak	
8	Rakhmadina Dzikria Ashfahany, SE, Ak	
9	Carlina Nurul Fithria, ST, MT	
10	Sabrina Natalia Sitorus, SE	
INSPEKTORAT IV		
1	Tri Warso Mulyono, ST, M.Si, CRMO	
2	Rika Fortuni Gusli, ST	
3	Eka Prastyan, SE, M.Si	
4	Aries Surya Laksana, ST, MT	
5	Mohamad Ikhsan, SH	
6	Septya Wirawan Yudho Pradhana, SH, MH	
7	Fitria Puspitasari, ST, MA	
8	Widhie Arzy Restuanti, SE. Ak, MT	
9	Arfie Rahmafury, ST, MA	
10	Dena Artha Mahendra, ST, M.Eng	
INSPEKTORAT V		
1	Ir. Dianto, MT	
2	Satriadarma Elliska, SE, MM	

NO	NAMA
3	Herniasari, SE, MBA, CRMO
4	Dimas Hendra Cipta, SE, M.SE., M.Sc
5	Nailil Afifah, ST, MT
6	Ir. Sasmito Wihantoro, ST, MA
7	Indah Triana Ristani, SE, Ak.
8	Aditya, SE, M.Ak
9	Dhiny Diyah Pradipta, SE, Ak
10	Algadita Fatmala Rasmitha Sari, SH
INSPEKTORAT VI	
1	Husnirokhim Nurdin Alim, SE., M.SE., M.Sc, QIA, CGAP
2	Jani Richi Ricardo Siregar, S. Kom, MTI
3	Hardiyan Nugraha Adinata, SE, MBA, CRMO
4	Nadya Rizkiputri, SE, M.Ak, CRMO

B. SEKRETARIAT KONSULTASI KLINIK KONSULTASI

NO	NAMA	PENUGASAN
1	Aryo Hestuleksono, SH, M.Hum	Ketua
2	Lady Mariska, SE, MA	Wakil Ketua
3	Odelia Br. Ginting, SH	Anggota
4	Widia Septiana, SE	Anggota
5	Intan Maulidya Karmila, S.ST	Anggota
6	Nabila Anita Sari, A. Md	Anggota
7	Febtoryan Ardama Sumarna, A.Md.Ak	Anggota
8	Ariyanto	Anggota
9	Mahendra Bharasatya	Anggota

INSPEKTUR JENDERAL,

Ir. T. ISKANDAR, M.T.
NIP. 196408161992031003